

KEPUTUSAN BERSAMA  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT KERETA COMMUTER INDONESIA  
NOMOR : SK.009/KOM/KCI/X/2022  
NOMOR : 055/SK/AS.700/KCI/X/2022  
TENTANG  
PANDUAN TATA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (*BOARD MANUAL*)  
DEWAN KOMISARIS PT KERETA COMMUTER INDONESIA  
DAN  
DIREKSI PT KERETA COMMUTER INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dipandang perlu memperbarui Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi Nomor SK.44/CU/KCI/X/2017 tentang Panduan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) Di Lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6800);
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan Atas



Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 710);

10. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
11. Keputusan Sekretaris Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
12. Akta Pendirian Perusahaan Nomor 457 tanggal 15 September 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H. yang telah disahkan dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-74707.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008, yang Anggaran Dasarnya telah diubah beberapa kali dan terakhir dinyatakan dalam Akta Nomor 12 tanggal 13 November 2020, yang persetujuannya dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0077290.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 19 November 2020, serta perubahan susunan kepengurusan terakhir yang dinyatakan dalam Akta Nomor 10 tanggal 12 September 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Mulyahati, S.H., M.Kn., yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0055755 tanggal 16 September 2022, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Notaris Tri Mulyahati, S.H., M.Kn.;
13. Peraturan Perusahaan PT Kereta Commuter Indonesia;
14. Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor SK.020/CU/KCI/V/2018 tentang Pedoman Penyesuaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Di Lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia;
15. Keputusan Direksi Nomor 004/SK/AL110/I/KCI/2021 tentang Pembagian Tanggung Jawab Direksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
TENTANG PANDUAN TATA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN  
DIREKSI (*BOARD MANUAL*).

Pasal 1

Menetapkan Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*)  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan Bersama ini.

Pasal 2

Pada saat Keputusan Bersama ini mulai berlaku, Keputusan Direksi Nomor  
SK.44/CU/KCI/X/2017 tentang Panduan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris (*Board  
Manual*) Di Lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia, dicabut dan dinyatakan  
tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalam  
pelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-  
undangan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Oktober 2022

a.n. DEWAN KOMISARIS  
PT KERETA COMMUTER INDONESIA  
KOMISARIS UTAMA,



HADIS SURYA PALAPA  
NIK. 2449

a.n. DIREKSI  
PT KERETA COMMUTER INDONESIA  
DIREKTUR UTAMA,



ROPPIQ LUTZFI AZHAR  
NIK. 2041

PERNYATAAN KOMITMEN BERSAMA  
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI  
PT KERETA COMMUTER INDONESIA

*Board Manual* merupakan petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami. *Board Manual* disusun sebagai penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

*Board Manual* disusun bertujuan untuk menjadi pedoman kerja dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi serta meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan diberlakukannya *Board Manual* dalam hubungan kerja antar 2 (dua) Organ Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi, maka kegiatan usaha Perseroan dapat dilaksanakan secara harmonis.

Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris ini dibuat dan ditetapkan sebagai landasan untuk menjalankan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajiban.

Jakarta, 5 Oktober 2022

Komisaris Utama,



HADIS SURYA PALAPA  
NIK. 2449

Direktur Utama,



ROPPIQ LUTZFI AZHAR  
NIK. 2041

Komisaris,



EDY WIDYAYA  
NIK. 2436

Direktur Keuangan,



ADANG SUJANA  
NIK. 2444

Komisaris




JOHN ROBERTHO  
NIK. 2434

Direktur Operasi dan Pemasaran



WAWAN ARIYANTO  
NIK. 2042

Direktur Teknik



DENNY MARYANTO  
NIK. 2446



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Fungsi, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Board Manual* disusun untuk melengkapi ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, arahan Pemegang Saham, dan praktik terbaik (*best practices*) berdasarkan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik serta prinsip dan asas hukum perseroan.

*Board Manual* bersifat dinamis dan selalu berkembang. Penyempurnaan *Board Manual* bergantung kepada kebutuhan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dan dihadapi oleh Perusahaan. Untuk itu *Board Manual* senantiasa dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan perkembangan atau dinamika kegiatan usaha Perusahaan dan adanya pengaruh perkembangan lingkungan strategis baik regional maupun global.

#### B. Maksud dan Tujuan

*Board Manual* ini dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas agar tercipta pengelolaan Perusahaan sesuai prinsip tata kelola Perusahaan yang baik.

*Board Manual* disusun dengan tujuan untuk mewujudkan:

1. kejelasan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
2. kejelasan hubungan kerja di antara Dewan Komisaris dan Direksi;
3. kemudahan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing maupun tugas dari organ pendukung Dewan Komisaris dan satuan organisasi di bawah Direksi;
4. menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, meliputi:
  - a. Transparansi (*transparency*) adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan;
  - b. Akuntabilitas (*accountability*) adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif;
  - c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) adalah kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
  - d. Kemandirian (*indepedency*) adalah keadaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan

- e. Kewajaran (*fairness*) adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

### C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-



04/MBU/06/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 710);

9. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
10. Keputusan Sekretaris Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
11. Akta Pendirian Perusahaan Nomor 457 tanggal 15 September 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ilmiawan Dekrit S, S.H. yang telah disahkan dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-74707.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008, yang Anggaran Dasarnya telah diubah beberapa kali dan terakhir dinyatakan dalam Akta Nomor 12 tanggal 13 November 2020, yang persetujuannya dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0077290.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 19 November 2020, serta perubahan susunan kepengurusan terakhir yang dinyatakan dalam Akta Nomor 10 tanggal 12 September 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Mulyahati, S.H., M.Kn., yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0055755 tanggal 16 September 2022, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Notaris Tri Mulyahati, S.H., M.Kn.;
12. Peraturan Perusahaan PT Kereta Commuter Indonesia;
13. Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor SK.020/CU/KCI/V/2018 tentang Pedoman Penyesuaian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Di Lingkungan PT Kereta Commuter Indonesia;
14. Keputusan Direksi Nomor 004/SK/AL110/I/KCI/2021 tentang Pembagian Tanggung Jawab Direksi.

#### D. Daftar Istilah

1. Petunjuk Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) yang selanjutnya disebut *Board Manual* adalah panduan tata kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dijalankan secara konsisten sehingga menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan tujuan masing-masing dalam mencapai visi dan misi Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
2. Perusahaan adalah PT Kereta Commuter Indonesia, disingkat KCI.



3. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Pengambilan Keputusan di Perusahaan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
4. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan.
5. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham, pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak bebas dan profesional (secara independen).
6. Direksi adalah Organ Perusahaan yang ditunjuk atau diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
7. Organ Perusahaan adalah RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.
8. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Perusahaan atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Perusahaan.
9. Auditor Eksternal adalah auditor independen yang melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan, yang antara lain meliputi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kantor Akuntan Publik (KAP).
10. Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, baik melalui pembelian atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan usaha Perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal Perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
11. Daftar Khusus adalah daftar yang berisikan kepemilikan saham Dewan Komisaris, Direksi, dan keluarganya, baik di Perusahaan maupun pada perseroan lain.
12. Komite Audit adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang membantu Dewan Komisaris dalam menilai kecukupan sistem pengendalian internal, kecukupan pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan serta tugas-tugas lain seperti yang tercantum dalam Piagam Komite Audit.
13. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
14. Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah Organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan

penilaian dan memberikan rekomendasi tentang risiko operasional dan risiko usaha, tata cara meminimalisir risiko, dalam hubungannya dengan risiko operasional dan risiko usaha.

15. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
16. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
17. Pegawai adalah seseorang yang mempunyai hubungan kerja bersifat tetap dengan Perusahaan berdasarkan suatu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dituangkan ke dalam surat keputusan pengangkatan baik Pegawai yang direkrut secara mandiri oleh Perusahaan dan Pegawai Perbantuan.
18. Pegawai yang direkrut secara mandiri terdiri dari:
  - a. Pegawai Tetap adalah tenaga kerja yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi bekerja secara tetap, memperoleh Upah dan pendapatan lainnya yang sah sesuai Peraturan Perusahaan dan Pegawai dalam status Masa Percobaan dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan yang memperoleh Upah sesuai Peraturan Perusahaan.
  - b. Pegawai Tidak Tetap adalah tenaga kerja yang bekerja berdasarkan kontrak, atau magang, dan memperoleh Upah untuk pekerjaan tertentu dan masa tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Perusahaan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Pemegang Saham adalah pihak yang tercatat dalam Akta Perusahaan selaku Pemilik Saham Perusahaan.
20. Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan selanjutnya disebut RUPS Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan adalah organ Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan yang memegang kekuasaan tertinggi pada Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan.
21. Sekretaris Dewan Komisaris adalah satuan fungsi struktural di bawah Dewan Komisaris yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
22. Sekretaris Perusahaan adalah satuan fungsi struktural dalam organisasi Perusahaan yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya.
23. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan karena mempunyai hubungan kepentingan dengan Perusahaan.



24. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara, yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
25. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan Perusahaan dengan kepentingan pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan pegawai yang dapat merugikan Perusahaan.

#### E. Ruang Lingkup

*Board Manual* ini mengatur dan menjelaskan pola hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang memuat ketentuan mengenai landasan hukum, deskripsi tugas, wewenang, kewajiban, nilai-nilai Perusahaan, waktu kerja, kebijakan rapat, dan pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### F. Nilai-Nilai Perusahaan

Nilai-nilai Perusahaan adalah AKHLAK yang terdiri dari: <sup>1</sup>

1. Amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan, panduan perilaku nilai amanah terdiri atas:
  - a. memenuhi janji dan komitmen;
  - b. bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan; dan
  - c. berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
2. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, panduan perilaku nilai kompeten terdiri atas:
  - a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
  - b. membantu orang lain belajar; dan
  - c. menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
3. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, panduan perilaku nilai harmonis terdiri atas:
  - a. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
  - b. suka menolong orang lain; dan
  - c. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
4. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, panduan perilaku nilai loyal terdiri atas:
  - a. menjaga nama baik sesama Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan Negara;
  - b. rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar; dan
  - c. patuh pada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

<sup>1</sup> Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-7/MBU/07/2020

5. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, panduan perilaku nilai adaptif terdiri atas:
  - a. cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
  - b. terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi; dan
  - c. bertindak proaktif.
6. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, panduan perilaku nilai kolaboratif terdiri atas:
  - a. memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
  - b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
  - c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

#### G. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Direksi menyusun dan menyampaikan laporan berkala kepada Pemegang Saham sebagai berikut:
  - a. Laporan Tahunan (*Annual Report*)<sup>2</sup>;
  - b. Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan<sup>3</sup>; dan
  - c. Laporan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
2. Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris secara berkala setiap bulan mengenai pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam kontrak manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-211/M-PBUMN/1999 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-18/MBU/10/2014

<sup>3</sup> Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-211/M-PBUMN/1999 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-18/MBU/10/2014

<sup>4</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 98



## BAB II

### HUBUNGAN KERJA

#### DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

##### A. Prinsip Dasar

Prinsip-prinsip Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan;
2. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam mengurus Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar;
3. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan;
4. korespondensi antara Dewan Komisaris dengan Direksi menggunakan format surat yang di dalamnya mengandung penjelasan maksud dan tujuan atas surat tersebut demikian sebaliknya;
5. setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal melalui mekanisme yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme yang ditetapkan; dan
7. setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara anggota Dewan Komisaris dengan salah seorang anggota Direksi harus diketahui oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya.

##### B. Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

1. Perbuatan Direksi berikut harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:<sup>5</sup>
  - a. menggunakan asset/aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
  - b. mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan asset, Kerja Sama Operasi dan perjanjian kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
  - c. menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan Perseroan;

<sup>5</sup> Anggaran Dasar Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (8)

- d. menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
  - e. melepaskan asset/aktiva tetap maupun bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - f. menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
  - g. pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS;
  - h. menetapkan laporan manajemen triwulanan dan laporan manajemen tahunan;<sup>6</sup>
  - i. menetapkan laporan tahunan (*annual report*);<sup>7</sup>
  - j. pengangkatan dan pemberhentian kepala Satuan Pengawasan Intern;<sup>8</sup>
  - k. pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan.<sup>9</sup>
2. Perbuatan Direksi berikut hanya dapat dilakukan setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS untuk:<sup>10</sup>
- a. mengagunkan asset/aktiva tetap dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
  - b. melakukan penyertaan modal pada Perseroan lain;
  - c. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain di tempat lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - d. melepaskan penyertaan modal pada Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
  - e. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
  - f. mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*);
  - g. mengadakan kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan asset, kerja sama operasi dan perjanjian kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf B.1.b;
  - h. menyampaikan keterbukaan informasi Neraca (Laporan Posisi Keuangan) dan Laporan Laba Rugi (Laba Rugi Komprehensif) yang

<sup>6</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 59 Fuk 4

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 28 ayat (3)

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 29 ayat (3)

<sup>10</sup> Anggaran Dasar Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (10)



- telah disahkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;
  - j. penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).<sup>11</sup>
3. Prosedur pengajuan usulan tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan dan/atau tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan persetujuan tertulis RUPS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Direksi mengajukan permohonan persetujuan kepada Dewan Komisaris atas rencana tindakan dengan ketentuan berikut:
    - 1) untuk mengagunkan Aktiva Tetap untuk penarikan kredit jangka pendek, sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
      - a) rencana penggunaan pinjaman yang dilengkapi dengan dokumen hasil analisis kelayakannya (aspek teknis, legal, finansial);
      - b) persyaratan pinjaman dari pihak kreditur;
      - c) plafon pinjaman;
      - d) posisi pinjaman saat ini; dan
      - e) rencana objek jaminan yang akan diberikan.
    - 2) untuk tindakan lainnya, sekurang-kurangnya memuat antara lain alasan, latar belakang analisis kelayakan, dan persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Dewan Komisaris harus mengambil keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi melalui rapat Dewan Komisaris dan atau rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi atau secara tertulis untuk keperluan sirkuler dengan tingkat kesegeraan antara 7 (tujuh) hari (baik) dan sampai dengan 14 (empat belas) hari (cukup).<sup>12</sup>
  - c. Dewan Komisaris mengomunikasikan keputusan persetujuan atas rencana tindakan Direksi kepada Direksi, maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani.<sup>13</sup>
  - d. jika setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan/data tambahan dari Direksi, Dewan Komisaris belum memberikan tanggapan tertulis, maka Direksi dapat mengajukan permohonan persetujuan kepada RUPS tanpa tanggapan Dewan Komisaris.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 47, 48, 89, dan 90

<sup>12</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 44 Fuk 2

<sup>13</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 44 Fuk 3

<sup>14</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (11)

- e. Dewan Komisaris membuat pakta integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.<sup>15</sup>
- f. Direksi menandatangani pakta integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.<sup>16</sup>
- g. Usulan tindakan Direksi yang diajukan melampirkan data dan informasi serta kajian yang diterbitkan oleh pihak internal Perusahaan maupun pihak eksternal Perusahaan berdasarkan persyaratan usulan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan seperti:
  - 1) kajian operasi;
  - 2) kajian legal;
  - 3) kajian risiko;
  - 4) kajian ekonomi; dan/atau
  - 5) kajian lain yang relevan.

#### C. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)<sup>17</sup>

Prosedur hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam penyusunan RJPP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Direksi melakukan telaah rancangan RJPP yang disusun oleh Tim Penyusun RJPP;
2. rancangan RJPP yang telah ditelaah Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris sebelum tanggal 30 September pada tahun berjalan;<sup>18</sup>
3. setelah menerima Rancangan RJPP, Dewan Komisaris harus melakukan telaah tertulis atas Rancangan RJPP tersebut menggunakan perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rancangan RJPP diterima;
4. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berdasarkan hasil telaah rancangan RJPP mengenai isu-isu terkini tentang lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perusahaan;
5. Direksi menindaklanjuti hasil telaahan (tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris; dan
6. Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada Pemegang Saham paling lambat tanggal 31 Oktober atau 60 (enam puluh) hari sebelum periode RJPP tahun berjalan untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 69 Fuk 2 huruf b

<sup>16</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 120 Fuk 2

<sup>17</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 17 (Pasal 17 tentang RKAP)

<sup>18</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 89 Fuk 4

<sup>19</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 90 Fuk 4 dan Surat Keputusan Direksi PT Kereta Commuter Indonesia Nomor SK.020/CU/KC1/V/2018 Pasal 8 ayat (3)



#### D. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)<sup>20</sup>

Prosedur hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam penyusunan RKAP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Direksi melakukan telaah rancangan RKAP yang disusun oleh Tim Penyusun RKAP yang merupakan penjabaran dari RJPP, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perusahaan dan program kerja/kegiatan;
  - b. anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
  - c. proyeksi keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
  - d. program kerja Dewan Komisaris; dan
  - e. hal-hal yang memerlukan keputusan RUPS,
2. rancangan RKAP yang telah yang telah ditelaah Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat tanggal 15 September pada tahun berjalan;<sup>21</sup>
3. setelah menerima Rancangan RKAP sebagaimana dimaksud pada angka 2, Dewan Komisaris harus melakukan telaah tertulis atas Rancangan RKAP tersebut menggunakan organ pendukung Dewan Komisaris paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rancangan RKAP diterima;
4. Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan hasil telaah rancangan RKAP mengenai isu-isu terkini tentang lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perusahaan;
5. Direksi menindaklanjuti hasil telaahan (tanggapan/pendapat) Dewan Komisaris; dan
6. Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada Pemegang Saham paling lambat tanggal 31 Oktober atau 60 (enam puluh) hari sebelum periode RKAP tahun berjalan untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS.<sup>22</sup>

#### E. Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Manajemen<sup>23</sup>

Prosedur hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Manajemen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

<sup>20</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 17

<sup>21</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 90 Fuk 4

<sup>22</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 90 Fuk 4 dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-101/MBU/2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pasal 11 ayat (1)

<sup>23</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 18 dan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 59, 121

## 1. Laporan Tahunan

- a. Direksi menyusun rancangan laporan tahunan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
- b. rancangan laporan tahunan termasuk Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir untuk ditelaah dan ditandatangani sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham, sehingga Dewan Komisaris memiliki waktu 1 (satu) bulan untuk melakukan telaah;
- c. laporan tahunan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir;
- d. dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan;
- e. dalam hal terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui laporan tahunan; dan
- f. pengesahan laporan tahunan termasuk laporan keuangan dilakukan oleh RUPS paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir.

## 2. Laporan Manajemen<sup>24</sup>

- a. Direksi menyampaikan rancangan laporan manajemen triwulanan dan tahunan kepada Dewan Komisaris tepat waktu, yaitu:
  - 1) laporan manajemen triwulanan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulanan yang bersangkutan; dan
  - 2) laporan manajemen tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku.
- b. Dewan Komisaris melakukan evaluasi/pembahasan terhadap rancangan laporan manajemen paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah laporan manajemen triwulanan diterima dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah laporan manajemen tahunan diterima.
- c. Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani laporan manajemen, dengan ketentuan:

<sup>24</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 59, 121, 132 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-211/M-PBUMN/1999 Pasal 7



- 1) Komisaris Utama dan seluruh anggota Direksi menandatangani laporan manajemen triwulan I sampai dengan triwulan III; dan
  - 2) seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi menandatangani Laporan Manajemen Tahunan (triwulan IV).
- d. Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan kepada Pemegang Saham/RUPS dengan ketentuan:
- 1) laporan manajemen triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulanan yang bersangkutan; dan
  - 2) laporan manajemen tahunan (triwulan IV) paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- F. Penetapan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan<sup>25</sup>
- Prosedur hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam penetapan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan adalah badan usaha yang dibentuk oleh PT Kereta Commuter Indonesia dengan pihak lain;
  2. agar Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan berkinerja baik, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya;
  3. dalam pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan harus mempertimbangkan terwujudnya hubungan kerja yang sinergik dan harmonis antara anggota Direksi dengan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan sehingga terbentuk *team work* yang mendukung percepatan kinerja Anak Perusahaan;
  4. penetapan calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan merupakan kewenangan penuh Direksi dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham;
  5. Dewan Komisaris Perusahaan melakukan pengawasan terhadap kinerja Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan dan kinerja Direksi serta Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan dengan tetap memperhatikan ketetapan peraturan perundang-undangan;
  6. pengangkatan Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan terlebih dahulu dilakukan mekanisme sebagai berikut:
    - a. Direksi Perusahaan menyampaikan calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan terpilih kepada Dewan Komisaris Perusahaan disertai penjelasan mengenai proses penyaringan, proses penilaian, dan

<sup>25</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 64, 65, dan 104

- proses penetapan calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan terpilih;
- b. Apabila calon Anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan merupakan wakil Perusahaan, maka Dewan Komisaris Perusahaan melakukan penilaian terhadap proses penyaringan penilaian dan penetapan yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan untuk memberikan persetujuan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
  - c. Dewan Komisaris Perusahaan sudah harus memberikan persetujuan tertulis kepada Direksi Perusahaan dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
  - d. dalam hal Dewan Komisaris Perusahaan belum atau tidak memberikan penetapan tertulis dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, dianggap telah menyetujui usulan calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
  - e. calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan menandatangani Kontrak Manajemen dengan Direksi Perusahaan sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan yang bersangkutan;
  - f. setelah memperoleh persetujuan tertulis Dewan Komisaris Perusahaan dan Kontrak Manajemen yang telah ditandatangani maka Direksi Perusahaan mengajukan calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan untuk ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan yang bersangkutan.

#### G. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)<sup>26</sup>

Prosedur hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam kegiatan RUPS dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan setiap tahun yang meliputi:
  - a. RUPS mengenai laporan tahunan dan perhitungan tahunan; dan
  - b. RUPS mengenai persetujuan RKAP.

<sup>26</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23



2. RUPS Tahunan untuk menyetujui laporan tahunan diadakan paling lambat bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:
  - a. laporan tahunan;
  - b. usulan penggunaan laba bersih Perseroan; dan
  - c. hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan.
3. RUPS Tahunan untuk menyetujui RKAP diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan, dan dalam rapat tersebut Direksi menyampaikan:
  - a. rancangan RKAP termasuk proyeksi laporan keuangan; dan
  - b. hal-hal lain yang perlu persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan yang belum dicantumkan dalam rancangan RKAP.
4. Dewan Komisaris dapat memasukkan usul-usul dalam acara RUPS dengan ketentuan usul-usul ini sudah disampaikan dan diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan;<sup>27</sup>
5. RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;
6. penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:<sup>28</sup>
  - a. seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; atau
  - b. Dewan Komisaris.
7. permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya;
8. alasan sebagaimana dimaksud pada angka 7, antara lain namun tidak terbatas pada:
  - a. Direksi tidak melakukan RUPS Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir; atau
  - c. dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.
9. Direksi melakukan pemanggilan RUPS paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

<sup>27</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 21 ayat (4)

<sup>28</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 23 ayat 5 huruf b

#### H. Penetapan Kepala Satuan Pengawasan Intern dan Sekretaris Perusahaan<sup>29</sup>

Prosedur hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala Satuan Pengawasan Intern dan Sekretaris Perusahaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Direksi mengusulkan pemberhentian kepala Satuan Pengawasan Intern dan/atau Sekretaris Perusahaan kepada Dewan Komisaris;
2. Direksi mengusulkan pengangkatan calon kepala Satuan Pengawasan Intern dan/atau Sekretaris Perusahaan kepada Dewan Komisaris, yang telah dilakukan proses penilaian sesuai persyaratan/kualifikasi yang ditetapkan Perusahaan dan aturan perundang-undangan;
3. Dewan Komisaris melakukan proses evaluasi/telaah atas usulan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala Satuan Pengawasan Intern dan/atau Sekretaris Perusahaan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usulan diterima;
4. Dewan Komisaris memberikan persetujuan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala Satuan Pengawasan Intern dan/atau Sekretaris Perusahaan;
5. Direksi melakukan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala Satuan Pengawasan Intern dan/atau Sekretaris Perusahaan;
6. dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan, Direksi wajib menunjuk pengganti dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan yang terlebih dahulu menempuh ketentuan pada angka 2 sampai dengan angka 5 di atas.

#### I. Rapat Gabungan

1. rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. rapat gabungan harus dijadwalkan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
3. rapat gabungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dewan Komisaris mengundang Direksi untuk ikut serta dalam rapat Dewan Komisaris;<sup>30</sup> atau
  - b. Direksi mengundang Dewan Komisaris untuk ikut serta dalam rapat Direksi.<sup>31</sup>
4. dalam hal rapat gabungan diselenggarakan oleh Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama, memberikan materi Rapat Gabungan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Gabungan.
5. dalam hal rapat gabungan diselenggarakan oleh Direksi, Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama,

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 28 dan 29

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 14 ayat (1)

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 24 ayat (1)



memberikan materi Rapat Gabungan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat gabungan.

6. Dewan Komisaris memiliki rencana penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris yang dihadiri Direksi, dengan jumlah dan waktu penyelenggaraan rapat sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>32</sup>
7. penyusunan Risalah Rapat Gabungan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama Bersama Sekretaris Perusahaan dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama, bertanggungjawab untuk membuat dan mengadministrasikan serta mendistribusikan Risalah Rapat Gabungan;
  - b. dalam hal Rapat Gabungan hanya dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, maka risalah Rapat Gabungan dibuat oleh salah seorang Komisaris dan Direksi yang ditunjuk masing-masing dari mereka yang hadir;
  - c. risalah Rapat Gabungan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh Direktur Utama atau salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir;
  - d. setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Gabungan meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat;
  - e. risalah Rapat Gabungan harus disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat dilaksanakan;
  - f. perbaikan risalah Rapat Gabungan dimungkinkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman;
  - g. setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau yang diwakili serta Direksi yang hadir harus menyampaikan keberatannya dan/atau usul perbaikannya, bila ada, atas risalah tersebut;
  - h. jika keberatan atas usulan perbaikan atau keberatan dan usulan perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka disimpulkan tidak ada keberatan atau perbaikan atau keberatan dan perbaikan terhadap risalah Rapat Gabungan yang bersangkutan;
  - i. risalah Rapat Gabungan asli diadministrasikan secara baik dan harus disimpan sebagaimana lainnya dokumen Perusahaan oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan salinannya oleh Sekretaris Perusahaan. Risalah Rapat Gabungan harus selalu tersedia bila diperlukan.

<sup>32</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 73 Puk 1

### BAB III

#### DEWAN KOMISARIS

#### A. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris

##### 1. Persyaratan

##### Persyaratan Umum

##### a. Persyaratan Formal

Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:<sup>33</sup>

- 1) dinyatakan pailit;
- 2) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; dan
- 3) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

##### b. Persyaratan Material<sup>34</sup>

- 1) memiliki integritas dan moral dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
  - a) perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, dalam pengelolaan BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
  - b) perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
  - c) perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
  - d) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
- 2) dedikasi;

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Pasal 4 dan Anggaran Dasar Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (4)

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Pasal 4



- 3) memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - 4) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
  - 5) menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - 6) memiliki kemauan yang kuat (antusias) untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan dimana yang bersangkutan dicalonkan.
- c. Persyaratan Lain<sup>35</sup>
- 1) bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
  - 2) bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
  - 3) tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
  - 4) sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
  - 5) Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada perusahaan selain BUMN, wajib memenuhi presentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris BUMN selama 1 (satu) tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh tantiem/insentif kinerja bagi yang bersangkutan;
  - 6) tidak sedang menjabat sebagai Direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta, atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan;<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Bab II

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Bab V huruf B angka

- 7) bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan;<sup>37</sup>
- 8) bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari penyelenggara negara harus melaporkan LHKPN selama 2 (dua) tahun terakhir;<sup>38</sup>
- 9) antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak boleh ada memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), baik menurut garis lurus maupun garis ke samping;<sup>39</sup>
- 10) tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris; dan
- 11) tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris.

#### Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus yang dimaksud adalah persyaratan yang merupakan rincian dari kompetensi dan hal-hal lain yang disyaratkan bagi anggota Dewan Komisaris sesuai kebutuhan Perseroan. Persyaratan khusus menjadi salah satu substansi dari sistem dan prosedur nominasi serta seleksi yang dikembangkan, untuk diajukan dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bagi Komisaris Independen selain memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, juga berlaku syarat independensi yang diatur oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

## 2. Komposisi Dewan Komisaris

- a. Jumlah Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.<sup>40</sup>
- b. Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka salah seorang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.<sup>41</sup>

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Bab II

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Bab II

<sup>39</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (18)

<sup>40</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 24 Fok 2 huruf a

<sup>41</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3)



- c. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.<sup>42</sup>
- d. pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.<sup>43</sup>
- e. apabila karena sebab apapun juga Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka:<sup>44</sup>
  - 1) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu;
  - 2) selama jabatan Dewan Komisaris lowong selain karena berakhirnya masa jabatan, maka Pemegang Saham menunjuk seorang atau beberapa orang Pemegang Saham atau pihak lain untuk sementara melaksanakan tugas Dewan Komisaris;
  - 3) dalam hal lowongan jabatan disebabkan oleh karena berakhirnya masa jabatannya, maka anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk sementara tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Komisaris dengan tugas, kewenangan dan kewajiban yang sama; dan
  - 4) kepada Pelaksana Tugas anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan 3), diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas sebagai anggota Dewan Komisaris, kecuali Santunan Purna Jabatan.
- f. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.<sup>45</sup>
- g. pengangkatan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajiban.<sup>46</sup>
- h. dalam hal mantan anggota Direksi Perusahaan menjadi anggota Dewan Komisaris maka yang bersangkutan telah tidak menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan paling singkat 1 (satu) tahun.<sup>47</sup>

<sup>42</sup> Anggaran Dasar Akta Nomer 73 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (2)

<sup>43</sup> Anggaran Dasar Akta Nomer 73 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (21)

<sup>44</sup> Anggaran Dasar Akta Nomer 73 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (23)

<sup>45</sup> Anggaran Dasar Akta Nomer 73 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (7)

<sup>46</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Pasal 2 ayat (1)

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Pasal 7 ayat (2) huruf b

## B. Masa Jabatan Dewan Komisaris

1. masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.<sup>48</sup>
2. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.<sup>49</sup>
3. pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, antara lain:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;<sup>50</sup>
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;<sup>51</sup>
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau keuangan negara;<sup>52</sup>
  - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;<sup>53</sup>
  - e. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau<sup>54</sup>
  - f. mengundurkan diri.<sup>55</sup>
4. di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 3, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan.<sup>56</sup>
5. jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir;
  - c. diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan lainnya.
6. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang dan pengunduran diri.<sup>58</sup>

<sup>48</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (9)

<sup>49</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (11)

<sup>50</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (14)

<sup>51</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (14)

<sup>52</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 56 ayat (2) huruf c

<sup>53</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 56 ayat (2) huruf d

<sup>54</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 56 ayat (2) huruf e

<sup>55</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (11)

<sup>56</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (12)

<sup>57</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (26)

<sup>58</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (27)



### C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris

#### 1. Dewan Komisaris bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi; dan
- b. memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.<sup>59</sup>

#### 2. Dewan Komisaris berwenang:<sup>60</sup>

- a. melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk kepentingan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
- b. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
- d. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- e. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
- f. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
- g. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- h. membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
- i. menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
- j. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
- k. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; dan
- l. melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

#### 3. Dewan Komisaris memiliki kewajiban:<sup>61</sup>

- a. memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;

<sup>59</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (1)

<sup>60</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) huruf a

<sup>61</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) huruf b

- b. meneliti, menelaah dan menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
  - d. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepentingan Perseroan;
  - e. melaporkan dengan segera kepada RUPS dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja Perusahaan;
  - f. meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan;
  - g. memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
  - h. menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;
  - i. membentuk Komite Audit;
  - j. mengusulkan akuntan publik kepada RUPS;
  - k. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
  - l. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan Perseroan lainnya;
  - m. memberikan laporan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; dan
  - n. melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
4. selain menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, Dewan Komisaris melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai berikut:
- a. melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan, yaitu:<sup>62</sup>
    - a. Dewan Komisaris yang baru diangkat mengikuti program pengenalan Perusahaan; dan
    - b. Dewan Komisaris melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan.

<sup>62</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 41, 42



- b. melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, yaitu:<sup>63</sup>
  - 1) memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris;
  - 2) menetapkan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris sebagai berikut:
    - a) pengambilan keputusan melalui rapat Dewan Komisaris;
    - b) pengambilan keputusan di luar rapat, melalui sirkuler dan lain-lain;
    - c) memastikan pengambilan keputusan sesuai dengan standar waktu sejak usulan tindakan Direksi disampaikan, dengan tingkat kesegeraan antara 7 hari (baik) dan sampai dengan 14 hari (cukup); dan
    - d) mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi, maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani;
  - 3) menyusun rencana kerja setiap tahun yang memuat sasaran/target yang ingin dicapai dan melaporkan secara tertulis kepada RUPS; dan
  - 4) mendapatkan akses informasi Perusahaan sesuai kewenangannya.
- c. memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi, yaitu:<sup>64</sup>
  - 1) memberikan persetujuan atas rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi; dan
  - 2) memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.
- d. memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan, yaitu:<sup>65</sup>
  - 1) memberikan arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada usaha dan kinerja Perusahaan secara tepat waktu dan relevan;
  - 2) dalam batas kewenangannya, merespons saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi;
  - 3) memberikan arahan tentang penguatan sistem pengendalian intern Perusahaan;
  - 4) memberikan arahan tentang manajemen risiko Perusahaan;

<sup>63</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 43, 44, 45, 46

<sup>64</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 47 dan 48

<sup>65</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 49 sampai dengan 57

- 5) memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan Perusahaan;
  - 6) memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karier;
  - 7) memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia;
  - 8) memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya; dan
  - 9) memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.
- c. melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan, yaitu:<sup>66</sup>
- 1) mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga;
  - 2) mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP;
  - 3) memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS;
  - 4) berdasarkan usulan dari Komite Audit, Dewan Komisaris mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS;
  - 5) memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris; dan
  - 6) melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi.
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan, yaitu:<sup>67</sup>
- 1) melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan dan pelaksanaannya;
  - 2) berperan dalam pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan, meliputi:
    - a) menetapkan kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris dalam pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;

<sup>66</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 58 sampai dengan 63

<sup>67</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 64 dan 65



- b) Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan, serta memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan; dan
  - c) memastikan penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan.
- g. berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolegal) dan mengusulkan tantem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi, yaitu:<sup>68</sup>
  - 1) mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan;
  - 2) menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham; dan
  - 3) mengusulkan Remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.
- h. melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya, yaitu:<sup>69</sup>
  - 1) memiliki kebijakan benturan kepentingan dan melaksanakan secara konsisten kebijakan tersebut;
  - 2) menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun; dan
  - 3) membuat pakta integritas yang dilampirkan dalam usulan tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi Dewan Komisaris dan persetujuan RUPS.
- i. memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan, yaitu:<sup>70</sup>
  - 1) memastikan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
  - 2) melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris;

<sup>68</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 66 sampai dengan 68

<sup>69</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 69

<sup>70</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 70 dan 71

- 3) menyampaikan LHKPN secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 4) menyusun pedoman perilaku yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pegawai, dan organ pendukung Dewan Komisaris.
- j. menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang efektif dan menghadiri rapat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:<sup>71</sup>
- 1) memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris yang memadai;
  - 2) diadakan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar; dan
  - 3) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.
- k. menetapkan Sekretaris Dewan Komisaris untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris, yaitu:<sup>72</sup>
- 1) menetapkan uraian tugas Sekretaris Dewan Komisaris yang jelas;
  - 2) melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen;
  - 3) menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi, dan pihak terkait lainnya; dan
  - 4) menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris.
- l. menetapkan Komite Dewan Komisaris yang efektif, yaitu:<sup>73</sup>
- 1) menetapkan Komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Dewan Komisaris;
  - 2) menetapkan komposisi keanggotaan yang mendukung pelaksanaan fungsi komite dan independensi dari masing-masing Komite Dewan Komisaris;
  - 3) memastikan Komite Dewan Komisaris memiliki piagam dan program kerja tahunan;
  - 4) memastikan Komite Dewan Komisaris melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan serta melakukan kegiatan lain yang ditugaskan Dewan Komisaris; dan
  - 5) memastikan Komite Dewan Komisaris melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Dewan Komisaris.

<sup>71</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 72 sampai dengan 74

<sup>72</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 75 sampai dengan 78

<sup>73</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 79 sampai dengan 83



#### D. Tanggung Jawab Dewan Komisaris<sup>74</sup>

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
3. dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) anggota atau lebih maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 2 apabila dapat membuktikan:
  - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
  - b. tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### E. Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab

1. mekanisme pengawasan perubahan lingkungan bisnis, sebagai berikut:
  - a. menerima data dan informasi terkait hal-hal penting perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perusahaan dan/atau permintaan arahan dari Direksi tentang permasalahan yang dihadapi Perusahaan;
  - b. melakukan telaah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris terhadap data dan informasi serta mencari data dan informasi tambahan, termasuk telaah kesesuaian visi dan misi Perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis; dan
  - c. memberikan dan menyampaikan arahan kepada Direksi.
2. mekanisme merespons saran, harapan, permasalahan, keluhan dan/atau laporan dugaan pelanggaran/pengaduan (*whistleblowing system*) dari *Stakeholders* yang diterima langsung Dewan Komisaris ataupun disampaikan oleh Direksi, sebagai berikut:
  - a. menerima saran, harapan, permasalahan, keluhan dan/atau laporan dugaan pelanggaran/pengaduan (*whistleblowing system*);

<sup>74</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

- b. melakukan verifikasi data dan informasi untuk memastikan kebenarannya, termasuk meminta penjelasan kepada Direksi jika diperlukan;
  - c. melakukan telaah terhadap data dan informasi serta mencari data dan informasi tambahan menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris;
  - d. menetapkan dan menyampaikan kesimpulan dalam bentuk arahan/saran kepada Direksi; dan
  - e. dalam hal terlapor dugaan pelanggaran/pengaduan adalah Direksi atau salah satu anggota Direksi maka kesimpulan disampaikan kepada Pemegang Saham.
3. mekanisme pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, sebagai berikut:<sup>79</sup>
- a. membuat rencana kerja tentang pengawasan efektivitas audit eksternal dan audit internal.
  - b. penilaian efektivitas pelaksanaan audit eksternal, melalui:
    - 1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerja;
    - 2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan
    - 3) telaah hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal.
  - c. penilaian efektivitas pelaksanaan audit internal, melalui:
    - 1) telaah atas efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI dan Auditor Eksternal;
    - 2) telaah atas kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal;
    - 3) telaah kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal;
    - 4) telaah rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya; dan
    - 5) menetapkan dan menyampaikan arahan kepada Direksi.
4. mekanisme pengawasan dan pemberian arahan terhadap penerapan sistem secara umum, sebagai berikut:
- a. menerima data dan informasi terkait penerapan sistem di antaranya pengendalian intern, sistem teknologi informasi, manajemen risiko, pengadaan barang dan jasa, pengendalian mutu dan pelayanan, dan lain-lain dalam bentuk laporan baik yang disampaikan saat rapat Dewan Komisaris dan Direksi atau secara tertulis melalui surat atau mekanisme lain;

<sup>79</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 62



- b. melakukan telaah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris terhadap data dan informasi serta mencari data dan informasi tambahan jika perlu; dan
- c. menetapkan dan menyampaikan arahan kepada Direksi.

#### F. Hak Dewan Komisaris

Hak Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu, terukur dan lengkap;<sup>76</sup>
2. menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>77</sup>

#### G. Komisaris Independen

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independent, dalam arti dapat melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan dari pihak manapun, termasuk dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

##### 1. Kriteria Jabatan Komisaris Independen

Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris Independen harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a. memahami peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas;
- b. Komisaris Independen mengikuti regulasi di bidang usaha Perusahaan dan/atau regulasi di bidang pasar modal;<sup>78</sup>
- c. memahami peraturan perundang-undangan terutama terkait dengan *Core Business* Perseroan;
- d. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali;
- e. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya;
- f. tidak memiliki keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan atau perusahaan lain yang menyediakan produk atau jasa kepada Perusahaan;
- g. tidak memiliki hubungan kontraktual dengan Perusahaan sebagai mantan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta pegawai Perusahaan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;

<sup>76</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 16

<sup>77</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (20)

<sup>78</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 13 ayat (4)

- h. bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuannya untuk berpikir dan/atau bertindak secara independen;<sup>79</sup>
  - i. tidak bekerja pada Pemerintah termasuk departemen, lembaga non departemen dan kemiliteran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
  - j. tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan atau menduduki jabatan eksekutif dan Dewan Komisaris perusahaan pemasok dan pelanggan signifikan dari Perusahaan atau perusahaan afiliasinya;
  - k. tidak menduduki jabatan eksekutif di Perusahaan atau perusahaan yang mempunyai hubungan bisnis dengan Perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
  - l. hubungan bisnis dengan Perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
  - m. bukan merupakan penasihat profesional Perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok industri dengan Perusahaan.
2. Prosedur Pencalonan (Nominasi) Komisaris Independen
- a. Dewan Komisaris mengajukan nama-nama yang diusulkan menjadi calon Komisaris Independen;
  - b. dalam pencalonan Komisaris Independen harus diupayakan agar pendapat Pemegang Saham Minoritas diperhatikan, antara lain dalam bentuk hak Pemegang Saham Minoritas untuk mengajukan calon Komisaris Independen sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan Pemegang Saham Minoritas dan *Stakeholders* lainnya. Mekanisme pencalonan dilakukan dengan cara pengumuman di media massa lengkap dengan agenda pada saat pengumuman RUPS;
  - c. calon yang diajukan harus lebih dari 1 (satu) orang;
  - d. calon yang dinominasikan harus lulus ujian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Pemegang Saham.

## H. Etika Jabatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris harus senantiasa bertindak sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan yaitu AKHLAK dan etika jabatan yang diatur dalam pedoman perilaku etika (*code of conduct*) sebagai berikut:

- 1. menghindari terjadinya benturan kepentingan atau mengambil keuntungan pribadi, maka
  - a. Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang dimiliki pada Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya;<sup>80</sup> dan
  - b. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau

<sup>79</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 13 ayat (3)

<sup>80</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 12 ayat (9)



pelaksanaan kegiatan BUMN yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.<sup>81</sup>

2. menjaga kerahasiaan informasi<sup>82</sup>
  - a. kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan di Perusahaan, Komite Audit dan komite lainnya harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya;
  - b. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan; dan
  - c. informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan Perusahaan, harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.
3. patuh terhadap peraturan perundang-undangan<sup>83</sup>
  - a. mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran; dan
  - b. beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
4. memberikan keteladanan  
Dewan Komisaris harus mampu memberikan contoh keteladanan untuk mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi standar etika Perusahaan.
5. Dalam berperilaku sehari-hari, anggota Dewan Komisaris harus memiliki sikap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.<sup>84</sup>

#### I. Waktu Kerja

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib secara teratur melakukan tugasnya dalam mengawasi Direksi dalam mengelola Perusahaan;
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal termasuk mengikuti rapat Dewan Komisaris dan Komite tingkat Dewan Komisaris.

#### J. Independensi (Kemandirian) Dewan Komisaris

<sup>81</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 17

<sup>82</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 33

<sup>83</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 12 ayat (1) dan Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (3)

<sup>84</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 50A

1. Agar Dewan Komisaris dapat bertindak sebaik-baiknya dalam melakukan pengawasan demi kepentingan Perusahaan secara keseluruhan, maka independensi Dewan Komisaris merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga. Untuk menjaga independensi, maka perlu ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
2. Dewan Komisaris dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan;
3. Dewan Komisaris harus dapat mengambil keputusan dan menyajikan informasi secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

#### K. Program Pengenalan Dewan Komisaris

Dengan latar belakang anggota Dewan Komisaris yang berasal dari beberapa pihak yang merepresentasikan Pemegang Saham, maka keberadaan program pengenalan sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar para anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang kompak, komprehensif dan efektif. Ketentuan tentang program pengenalan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, wajib diberikan Program Pengenalan mengenai kondisi Perseroan secara umum.
2. Penyelenggaraan program pengenalan tersebut merupakan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.
3. Dalam hal pergantian jabatan Dewan Komisaris bukan jabatan Komisaris Utama, maka Komisaris Utama wajib untuk ikut mengenalkan Perusahaan dan segala kondisinya kepada anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Jika Komisaris Utama berhalangan, maka tanggung jawab ikut mengenalkan Perusahaan berada pada Direktur Utama.
4. Program Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat sekurang-kurangnya mencakup:
  - a. pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Perusahaan;
  - b. keterangan mengenai tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku;
  - c. gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya;
  - d. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal di Perusahaan serta Komite Audit;
  - e. keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Direksi dan Dewan Komisaris;



- f. pemahaman terkait dengan prinsip etika dan norma yang berlaku di lingkungan Perusahaan serta masyarakat;
  - g. *team building* dimana dalam kegiatan ini menyertakan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya.
5. program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor cabang (apabila ada), ke fasilitas Perusahaan, pengkajian dokumen Perusahaan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.
  6. Program pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

#### L. Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dari waktu ke waktu ikut serta dalam program pelatihan guna meningkatkan keahliannya. Perusahaan mendorong seluruh anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pengembangan diri sesuai kebutuhan melalui anggaran pelatihan yang ditetapkan setiap tahunnya.
2. peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari core business Perusahaan, mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseoran.
3. ketentuan-ketentuan terkait program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
  - a. program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris;
  - b. rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas Dewan Komisaris harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
  - c. setiap anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk menyajikan presentasi kepada anggota Dewan Komisaris yang lainnya dalam rangka berbagai informasi dan pengetahuan (*sharing knowledge*); atau
  - d. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.
4. program peningkatan kapabilitas dapat berupa:
  - a. pengetahuan terkait dengan prinsip-prinsip hukum korporasi dan updating peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan, serta teknologi informasi;
  - b. pengetahuan berkaitan dengan manajemen strategis dan formulasinya;
  - c. pengetahuan berkaitan dengan manajemen risiko; atau
  - d. pengetahuan terkait dengan pelaporan keuangan yang berkualitas.

#### M. Evaluasi Kinerja Direksi<sup>85</sup>

1. Dewan Komisaris menetapkan indikator pencapaian kinerja beserta target-targetnya dan disetujui anggota RUPS setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.
3. penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

#### N. Rapat Dewan Komisaris<sup>86</sup>

1. segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
2. keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
3. dalam setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) anggota Dewan Komisaris, jika ada), hal-hal yang diputuskan, jalannya rapat (dinamika rapat), risalah hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya, dan keputusan rapat).<sup>87</sup>
4. risalah rapat ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
5. asli risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya.
6. rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.
7. Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
8. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
9. panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3

<sup>85</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/MBU/2012 Parameter 71

<sup>86</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 16

<sup>87</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 77 Fok 3 huruf b



(tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tempat rapat Dewan Komisaris.

10. panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat Dewan Komisaris.
11. panggilan rapat tidak disyaratkan apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam rapat.
12. rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.
13. dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Dewan Komisaris atau wakilnya yang sah hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
14. seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh satu anggota Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan ini.
15. seorang anggota Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Komisaris lainnya.
16. semua rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
17. dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
18. dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris.
19. dalam hal anggota Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
20. semua keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
21. dalam hal melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan suara terbanyak.
22. setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
23. dalam hal jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban kecuali mengenai diri orang, pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan pemilihan secara tertutup.
24. suara blanko (abstain) dianggap menyetujui hasil keputusan rapat.
25. dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per

- dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah yang dikeluarkan.
26. suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat Dewan Komisaris.
  27. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan secara sirkuler atau rapat sirkuler<sup>88</sup>, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. keputusan yang diambil disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris; dan
    - b. keputusan yang diambil mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.
  28. Dewan Komisaris menetapkan tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Dewan Komisaris yaitu tingkat kesegeraan 7 (tujuh) hari (baik) dan 14 (empat belas) hari (cukup).<sup>89</sup>
  29. rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui tatap muka atau rapat virtual melalui sarana media elektronik yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris.
  30. setiap Anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.<sup>90</sup>
  31. risalah Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rapat dilaksanakan.<sup>91</sup>

#### O. Komite-Komite Dewan Komisaris

1. Umum
  - a. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dapat membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.<sup>92</sup>
  - b. Dewan Komisaris dapat membentuk komite Dewan Komisaris, terdiri dari:<sup>93</sup>
    - 1) Komite Audit;
    - 2) Komite Nominasi dan Remunerasi;
    - 3) Sekretariat Dewan Komisaris, jika diperlukan;

<sup>88</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 44

<sup>89</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 44 Fok 2

<sup>90</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 77 Fok 3 huruf c

<sup>91</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S-MBU/2012 Parameter 77 Fok 3 huruf d

<sup>92</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 8

<sup>93</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 Pasal 2 ayat (1)



- 4) Satu komite lain, jika diperlukan.
- c. seorang atau lebih anggota komite berasal dari anggota Dewan Komisaris.<sup>94</sup>
- d. Anggota Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama dan komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris, maksimal berjumlah 2 (dua) orang.<sup>95</sup>
- e. Dalam hal komite sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas belum terbentuk, maka Dewan Komisaris menunjuk secara tertulis komite yang telah terbentuk untuk bertugas dan bertanggungjawab sebagai komite yang belum terbentuk dimaksud.
- f. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain lebih dari 2 (dua) dan/atau menetapkan jumlah anggota komite yang bukan berasal dan anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang, apabila:<sup>96</sup>
  - 1) diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - 2) disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas di BUMN yang bersangkutan; atau
  - 3) diwajibkan oleh Menteri.
- g. kewajiban membentuk komite lain sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan berdsarkan Keputusan Menteri dengan memuat antara lain:<sup>97</sup>
  - 1) daftar BUMN yang wajib membentuk komite lain;
  - 2) uraian tugas komite lain;
  - 3) jumlah anggota komite lain;
  - 4) masa jabatan komite lain;
  - 5) persyaratan keanggotaan komite lain; dan
  - 6) penghasilan dan fasilitas komite lain.
- h. Komite wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan sebelum tahun buku berjalan.<sup>98</sup>
- i. salinan rencana kerja dan anggaran Komite disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.<sup>99</sup>
- j. Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).<sup>100</sup>

<sup>94</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 Pasal 2 ayat (2)

<sup>95</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 Pasal 2 ayat (3)

<sup>96</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 Pasal 2 ayat (4)

<sup>97</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 Pasal 2 ayat (5)

<sup>98</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 24 ayat (1)

<sup>99</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 24 ayat (2)

<sup>100</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 Pasal 23 A

- k. Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.<sup>101</sup>
- l. kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.<sup>102</sup>
- m. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.<sup>103</sup>
- n. Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Ketua Komite dan anggota Komite.<sup>104</sup>

## 2. Komite Audit<sup>105</sup>

- a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit.
- b. Komite Audit sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
  - 1) Ketua Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris;
  - 2) seorang atau lebih anggota komite berasal dari anggota Dewan Komisaris;
  - 3) Anggota Komite yang bukan dari anggota Dewan Komisaris harus berasal dari luar Perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- c. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- d. pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dilaporkan kepada RUPS.
- e. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
- f. dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, Ketua Komite Audit wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.<sup>106</sup>
- g. Komite Audit memiliki piagam/ *charter* dan program kerja tahunan.

<sup>101</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

<sup>102</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 25 ayat (4)

<sup>103</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 26 ayat (1)

<sup>104</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3)

<sup>105</sup> Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 81

<sup>106</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 11



- h. program kerja tahunan Komite Audit paling sedikit memuat telaah untuk memastikan:<sup>107</sup>
  - 1) efektivitas sistem pengendalian manajemen dan memberi rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta pelaksanaannya;
  - 2) efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Satuan Pengawasan Intern;
  - 3) penilaian pelaksanaan kegiatan dan hasil audit eksternal dan Satuan Pengawasan Intern dan Auditor Eksternal;
  - 4) telah terdapat prosedur ulasan yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan; dan
  - 5) telah melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
- i. selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf h, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam piagam komite audit.<sup>108</sup>
- j. masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.<sup>109</sup>
- k. Anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:<sup>110</sup>
  - 1) memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
  - 2) tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
  - 3) mampu berkomunikasi secara efektif;
  - 4) dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
  - 5) persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
- l. salah seorang dan anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perusahaan.<sup>111</sup>

<sup>107</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 13 ayat (1)

<sup>108</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 13 ayat (2)

<sup>109</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 14

<sup>110</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 15 ayat (1)

<sup>111</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 15 ayat (2)

- m. penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan,<sup>112</sup>
  - n. penghasilan Anggota Komite Audit terdiri dari:<sup>113</sup>
    - 1) honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
    - 2) fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga; dan
    - 3) tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
  - o. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.<sup>114</sup>
  - p. Pajak atas penghasilan Komite Audit ditanggung Perusahaan.<sup>115</sup>
  - q. Komite Audit dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf n.<sup>116</sup>
3. Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama
- a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama, terdiri atas:<sup>117</sup>
  - b. 1 (satu) Komisaris Utama atau Komisaris Independen atau anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen sebagai ketua Komite Nominasi dan Remunerasi merangkap anggota;
  - c. anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya dapat berasal dari:
    - 1) anggota Dewan Komisaris;
    - 2) berasal dari luar Perusahaan;
    - 3) pegawai yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia; atau
    - 4) Anggota Komite yang bukan dari anggota Dewan Komisaris harus berasal dari luar Perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

<sup>112</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 16 ayat (1)

<sup>113</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 Pasal 16 ayat (2)

<sup>114</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 Pasal 16 ayat (3)

<sup>115</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 Pasal 16 ayat (4)

<sup>116</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 Pasal 16 ayat (5)

<sup>117</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 Pasal 16A



- d. anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perusahaan wajib memenuhi syarat:<sup>118</sup>
  - 1) memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
  - 2) tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan;
  - 3) mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif;
  - 4) dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
  - 5) persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama, jika diperlukan.
- e. Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.<sup>119</sup>
- f. pemberhentian dan pengangkatan Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaporkan kepada RUPS.<sup>120</sup>
- g. Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki piagam/charter dan program kerja tahunan.
- h. Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.<sup>121</sup>
- i. tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain:<sup>122</sup>
  - 1) melakukan rewiu secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) Perusahaan serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya;
  - 2) melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi;
  - 3) melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS (*Nominated Talent*);
  - 4) melakukan evaluasi terhadap Pegawai yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris A Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan, sebelum diajukan kepada RUPS;

<sup>118</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 Pasal 16E

<sup>119</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 17 ayat (2)

<sup>120</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 17 ayat (5)

<sup>121</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 Pasal 16B

<sup>122</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 Pasal 16C ayat (1)

- 5) melakukan evaluasi atas usulan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) individu anggota Direksi;
  - 6) menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 7) menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - 8) melakukan evaluasi atas kebijakan Remunerasi bagi Pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris; dan
  - 9) melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perusahaan.
- j. selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf i, Dewan Komisaris dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Nominasi dan Remunerasi dengan fungsi yang sama yang ditetapkan dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dengan fungsi yang sama.<sup>123</sup>
- k. masa jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.<sup>124</sup>
- l. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.<sup>125</sup>
- m. dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.<sup>126</sup>
- n. penghasilan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.<sup>127</sup>
- o. penghasilan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari:<sup>128</sup>
- 1) honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama;
  - 2) fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga; dan
  - 3) tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.

<sup>123</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 Pasal 16 C ayat (2)

<sup>124</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 Pasal 16 D

<sup>125</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 17 ayat (6)

<sup>126</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 17 ayat (7)

<sup>127</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 22 ayat (1)

<sup>128</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 Pasal 16 F ayat (2)



- p. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.<sup>129</sup>
- q. pajak atas penghasilan Komite Nominasi dan Remunerasi ditanggung Perusahaan.
- r. Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf o.

#### 4. Komite Pemantau Manajemen Risiko

- a. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko terdiri atas:
  - 1) Ketua Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris;
  - 2) Seorang atau lebih anggota komite berasal dari anggota Dewan Komisaris; dan
  - 3) Anggota Komite yang bukan dari anggota Dewan Komisaris harus berasal dari luar Perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- b. Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki piagam/*charter* dan program kerja tahunan.
- c. tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko di antaranya:<sup>130</sup>
  - 1) melakukan telaah dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan melalui pertemuan secara berkala maupun cara lainnya untuk membahas progres dari tahapan-tahapan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko;
  - 2) melakukan telaah atas penilaian risiko oleh satuan kerja manajemen risiko terhadap rencana investasi Perusahaan yang material;
  - 3) Melakukan pengawasan atas kegiatan satuan kerja manajemen risiko dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko oleh unit-unit kerja terkait;
  - 4) melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi yang terkait dengan manajemen risiko;
  - 5) melakukan analisis dan rekomendasi atas usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan telaah tahunan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang dilakukan oleh Direksi;

<sup>129</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 22 ayat (3)

<sup>130</sup> Piagam Charter Komite Pemantau Manajemen Risiko

- 6) melakukan telaah atas informasi risiko dan manajemen risiko Perusahaan dalam laporan berkala (triwulan dan tahunan) yang akan disampaikan kepada Pemegang Saham;
- 7) melakukan pemantauan atas pembahasan risiko-risiko penting pada satuan organisasi di lingkungan Perusahaan, sesuai kebutuhan;
- 8) dalam hal Perusahaan menganggap perlu menggunakan konsultan manajemen risiko independen untuk melakukan penelaahan kembali atas proses manajemen risiko yang telah ditetapkan Perusahaan, maka tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah:
  - a) memberikan masukan tentang kinerja dan kompetensi konsultan; dan
  - b) melakukan pemantauan pekerjaan konsultan melalui satuan kerja manajemen risiko.
- d. masa jabatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.<sup>131</sup>
- e. penghasilan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.<sup>132</sup>
- f. penghasilan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko terdiri dari:
  - 1) honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
  - 2) fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga; dan
  - 3) tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.<sup>133</sup>
- g. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.<sup>134</sup>
- h. pajak atas penghasilan Komite Pemantau Manajemen Risiko ditanggung Perusahaan.<sup>135</sup>
- i. Komite Pemantau Manajemen Risiko dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf f.<sup>136</sup>

<sup>131</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 20

<sup>132</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 22 ayat (1)

<sup>133</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 22 ayat (2)

<sup>134</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 22 ayat (3)

<sup>135</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 22 ayat (4)

<sup>136</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 22 ayat (5)



P. Sekretaris Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dapat membentuk Sekretariat Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dibantu staf Sekretariat Dewan Komisaris;<sup>137</sup>
2. Sekretaris Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;<sup>138</sup>
3. Sekretaris Dewan Komisaris berasal dari luar Perusahaan;<sup>139</sup>
4. Sekretaris Dewan Komisaris bertugas membantu melakukan kegiatan Dewan Komisaris berupa:<sup>140</sup>
  - a. mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat Dewan Komisaris;
  - b. membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
  - c. mengadministrasi dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
  - d. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
  - e. menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris;
  - f. melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris;
  - g. memastikan Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip GCG;
  - h. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
  - i. mengoordinasikan anggota Komite; dan
  - j. sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.
5. dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik di Perusahaan.<sup>141</sup>
6. persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris sebagai berikut:<sup>142</sup>
  - a. memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan BUMN;
  - b. memiliki integritas yang baik;
  - c. memahami fungsi kesekretariatan; dan
  - d. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.
7. masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak

<sup>137</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 3 ayat (1)

<sup>138</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 3 ayat (2)

<sup>139</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 3 ayat (3)

<sup>140</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>141</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 4 ayat (3)

<sup>142</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 6

mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.<sup>143</sup>

8. Akses dan Kerahasiaan Informasi

- a. berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.<sup>144</sup>
- b. Sekretaris Dewan Komisaris wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan kepada Dewan Komisaris.<sup>145</sup>
- c. Sekretaris Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.<sup>146</sup>

9. penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.<sup>147</sup>

10. besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris, terdiri dari:<sup>148</sup>

- a. honorarium maksimal sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Direktur Utama Perusahaan;
- b. tunjangan terdiri dari:
  - 1) tunjangan transportasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari honorarium per bulan;
  - 2) tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- c. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga; dan
- d. jasa produksi (bonus) dapat diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dengan besaran tidak melebihi besarnya jasa produksi (bonus) terendah yang diterima oleh pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi Perusahaan.

11. Sekretaris Dewan Komisaris dilarang menerima penghasilan lain selain sebagaimana dimaksud pada angka 10.<sup>149</sup>

12. besaran dan jenis penghasilan Staf Sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan ketentuan total penghasilan setahun tidak lebih besar dari penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris lainnya.<sup>150</sup>

<sup>143</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 5

<sup>144</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 8 ayat (1)

<sup>145</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 8 ayat (2)

<sup>146</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 9

<sup>147</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 Pasal 7 ayat (1)

<sup>148</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 Pasal 7 ayat (2)

<sup>149</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 Pasal 7 ayat (2b)

<sup>150</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 Pasal 7 ayat (3)



13. pajak atas penghasilan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris ditanggung Perusahaan, kecuali jasa produksi (bonus) bagi Sekretaris Dewan Komisaris dan jasa produksi (bonus) bagi Staf Sekretariat Dewan Komisaris.<sup>151</sup>
14. evaluasi Kinerja Sekretariat Dewan Komisaris dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh Dewan Komisaris.<sup>152</sup>

<sup>151</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 Pasal 7 ayat (4)

<sup>152</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Pasal 10

## BAB IV DIREKSI

### A. Persyaratan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Direksi

#### 1. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota Direksi meliputi persyaratan material dan persyaratan formal yang wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perusahaan, serta surat pernyataan tersebut didokumentasikan oleh Perusahaan.

##### a. Persyaratan Formal

Perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat menjadi anggota Direksi, meliputi:

- 1) orang perseorangan yang cakap melaksanakan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:<sup>153</sup>
  - a) dinyatakan pailit;
  - b) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan, dan/atau Perusahaan dinyatakan pailit;
  - c) dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- 2) memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;
- 3) memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan; dan
- 4) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

##### b. Persyaratan Material terhadap Direksi, meliputi:<sup>154</sup>

- 1) pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak (*track record*) yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN/Anak Perusahaan/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
- 2) keahlian, dalam arti yang bersangkutan:
  - a) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan yang bersangkutan;
  - b) memiliki pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan;

<sup>153</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 Pasal 3 angka 1

<sup>154</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 Pasal 3 angka 2



- c) memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan perusahaan.
- 3) integritas, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat:
  - a) perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur);
  - b) perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
  - c) perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik);
  - d) perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik).
- 4) kepemimpinan, dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk:
  - a) memformulasikan dan mengartikulasikan visi Perusahaan;
  - b) mengarahkan pejabat dan pegawai Perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan Perusahaan;
  - c) membangkitkan semangat (memberi energi baru) dan memberikan motivasi kepada pejabat dan pegawai Perusahaan untuk mampu mewujudkan tujuan Perusahaan.
- 5) Memiliki kemauan yang kuat (antusias) dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan yang bersangkutan;
- 6) jujur;
- 7) perilaku yang baik; dan
- 8) dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.
- c. Persyaratan Lain:<sup>155</sup>
  - 1) bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Calon anggota

<sup>155</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 Pasal 3 angka 3

legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II;

- 2) bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
- 3) berusia tidak melebihi 58 (lima puluh delapan) tahun ketika akan menjabat Direksi;
- 4) tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga, anggota Dewan Komisaris pada BUMN, anggota Direksi pada BUMN, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi;
- 5) tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi, kecuali menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Direksi;
- 6) tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada Perusahaan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- 7) memiliki dedikasi dan menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang bersangkutan;
- 8) sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah; dan
- 9) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 2. Keanggotaan Direksi

- a. Perusahaan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.
- b. Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan dapat diangkat seorang Wakil Direktur Utama.<sup>156</sup>
- c. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.<sup>157</sup>
- d. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan

<sup>156</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1)

<sup>157</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (6)



wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi.<sup>158</sup>

- e. Dalam hal oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka:<sup>159</sup>
  - 1) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong tersebut;
  - 2) selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong, maka Dewan Komisaris menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya atau RUPS menunjuk pihak lain anggota Direksi yang ada untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama;
  - 3) dalam hal jabatan itu lowong karena berakhirnya masa jabatan dan RUPS belum mengisi jabatan anggota Direksi yang lowong, maka anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk sementara menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama; dan
  - 4) bagi pelaksana tugas anggota Direksi yang lowong selain anggota Direksi yang masih menjabat, memperoleh gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dari Direksi yang lowong tersebut, tidak termasuk santunan purna jabatan.
- f. anggota Direksi dilarang rangkap jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>160</sup>

### 3. Masa Jabatan Direksi

- a. masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.<sup>161</sup>
- b. jabatan anggota Direksi berakhir apabila:<sup>162</sup>
  - 1) meninggal dunia;
  - 2) masa jabatannya berakhir;
  - 3) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
  - 4) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. RUPS dapat memberhentikan jabatan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.<sup>163</sup>

<sup>158</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (23)

<sup>159</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (26)

<sup>160</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (34)

<sup>161</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (10)

<sup>162</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (30)

<sup>163</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (13)

- d. pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan:<sup>164</sup>
- 1) tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
  - 2) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - 3) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - 4) terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan negara;
  - 5) melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau keputusan;
  - 6) dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum yang tetap; atau
  - 7) mengundurkan diri.
- e. selain alasan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direksi dapat diberhentikan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan.<sup>165</sup>
- f. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris, apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, terdapat indikasi melakukan kerugian Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.<sup>166</sup>
- g. seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.<sup>167</sup>
- h. bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.<sup>168</sup>

<sup>164</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 23 ayat (2)

<sup>165</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 23 ayat (2a)

<sup>166</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (33)

<sup>167</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (28)

<sup>168</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (32)



## B. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi

### 1. Tugas

- a. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau Keputusan RUPS.<sup>169</sup>
- b. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta memastikan agar Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>170</sup>
- c. salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam pencrapan dan pemantauan tata kelola Perusahaan yang baik di Perusahaan.<sup>171</sup>
- d. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan dan/atau Perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun buku termasuk rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris, serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari Perusahaan dan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan.<sup>172</sup>
- e. Direksi wajib melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada Perusahaan dan Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.<sup>173</sup>
- f. tugas Direksi ditetapkan dalam surat keputusan tentang penunjukan Direksi dan/atau berita acara RUPS/pelantikan Direksi.<sup>174</sup>

### 2. Wewenang<sup>175</sup>

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Perusahaan.
- b. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

<sup>169</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (1)

<sup>170</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 19 ayat (1)

<sup>171</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 19 ayat (2)

<sup>172</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 19 ayat (3)

<sup>173</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 19 ayat (4)

<sup>174</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/MBU/2012 Parameter 18

<sup>175</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (2) huruf a

- c. mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- d. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan RUPS.
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
- g. melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal, dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

### 3. Kewajiban

- a. Direksi memiliki kewajiban untuk:<sup>176</sup>
  - 1) mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
  - 2) menyiapkan pada waktunya RJPP, RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
  - 3) memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP;
  - 4) membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
  - 5) membuat laporan tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai dokumen Perusahaan;
  - 6) menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;
  - 7) menyampaikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan;

<sup>176</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (1) huruf b



- 8) memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
  - 9) menyampaikan neraca (Laporan Posisi Keuangan) dan laporan laba rugi (Laba Rugi Komprehensif) yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 10) menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi hukum dan hak asasi manusia;
  - 11) memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS, risalah rapat Dewan Komisaris, risalah rapat Direksi, laporan tahunan, dokumen keuangan Perusahaan, dan dokumen Perusahaan lainnya;
  - 12) menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan, Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, risalah rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya;
  - 13) menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi kepengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
  - 14) memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham;
  - 15) menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
  - 16) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham; dan
  - 17) menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direksi melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai berikut:
- 1) Direksi berkomitmen menerapkan tata kelola Perusahaan secara berkelanjutan yaitu: <sup>177</sup>
    - a) menetapkan pedoman tata kelola Perusahaan yang baik; dan
    - b) menetapkan pedoman perilaku.

<sup>177</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 1 dan 2

- 2) Direksi melaksanakan pedoman tata kelola Perusahaan dan pedoman perilaku, yaitu: <sup>178</sup>
  - a) menetapkan Direktur Utama sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan tata kelola Perusahaan yang baik, dan menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai pengelola tata kelola Perusahaan yang baik; dan
  - b) tugas penanggung jawab, sebagai berikut:
    - i. menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan Perusahaan memenuhi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG yang dikelola fungsi Sekretaris Perusahaan;
    - ii. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, yang dikelola Satuan Pengawasan Intern;
    - iii. memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga, yang dikelola divisi terkait dan GRC and Legal Division;
    - iv. menciptakan situasi yang kondusif untuk melaksanakan pedoman tata kelola Perusahaan yang baik, di antaranya menandatangani komitmen untuk mematuhi pedoman perilaku dan memastikan seluruh pegawai menandatangani secara berkala.
- 3) Direksi melakukan pengukuran terhadap penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, yaitu: <sup>179</sup>
  - a) melakukan asesmen terhadap pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik dan ulasan secara berkala; dan
  - b) memasukkan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik dalam indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang dituangkan dalam kontrak manajemen;
- 4) Direksi memastikan adanya koordinasi pengelolaan dan administrasi LHKPN, yaitu: <sup>180</sup>
  - a) menetapkan kebijakan kepatuhan pelaporan LHKPN; dan
  - b) memastikan wajib lapor Perusahaan memahami dan melaksanakan kebijakan tentang kepatuhan LHKPN;

<sup>178</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 3 dan 4

<sup>179</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 5 dan 6

<sup>180</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 7, 8, dan 9



- 5) Direksi memastikan adanya program pengendalian gratifikasi, yaitu:<sup>181</sup>
  - a) menetapkan kebijakan pengendalian gratifikasi;
  - b) melaksanakan upaya meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan pengendalian gratifikasi; dan
  - c) melaksanakan pengendalian gratifikasi;
- 6) Direksi memastikan adanya kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan/pelanggaran pada Perusahaan, yaitu:<sup>182</sup>
  - a) menetapkan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan (*whistleblowing system*);
  - b) melaksanakan kegiatan memberikan pemahaman atas kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan; dan
  - c) melaksanakan kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan;
- 7) Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan, yaitu:<sup>183</sup>
  - a) Direksi yang baru diangkat mengikuti program pengenalan yang diselenggarakan oleh Perusahaan; dan
  - b) Direksi melaksanakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi sesuai kebutuhan;
- 8) Direksi melakukan pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab secara jelas.<sup>184</sup>
  - a) Direksi menetapkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;
  - b) Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk proses bisnis inti (*core business*) Perusahaan dan proses bisnis lainnya, sebagai berikut:
    - i. menetapkan pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan lain-lain;
    - ii. memastikan seluruh proses bisnis terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai panduan melaksanakan kegiatan Perusahaan; dan
    - iii. meninjau dan menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara berkala,

<sup>181</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 10, 11, dan 12

<sup>182</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 13, 14, dan 15

<sup>183</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 84 dan 85

<sup>184</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 86, 87 dan 88

- minimal ketika ada peraturan perundang-undangan baru yang terkait;
- c) Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tepat waktu, yaitu:
    - i. pengambilan keputusan melalui rapat Direksi;
    - ii. pengambilan keputusan melalui di luar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain);
    - iii. standar waktu pengambilan keputusan ditetapkan sejak usulan tindakan beserta dokumen pendukung dan informasi lainnya lengkap disampaikan dalam rapat Direksi atau secara tertulis untuk keputusan sirkuler, berdasarkan tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi, antara 7 (tujuh) hari (baik) dan sampai dengan 14 (empat belas) hari (cukup); dan
    - iv. keputusan Direksi harus sudah dikomunikasikan kepada tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan tersebut, maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani;
- 9) Direksi menyusun perencanaan Perusahaan, yaitu:<sup>185</sup>
- a) Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang disahkan oleh RUPS;
  - b) Direksi memiliki rencana kerja dan anggaran Perusahaan yang disahkan oleh RUPS;
  - c) Direksi menempatkan pegawai pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam Perusahaan;
  - d) Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan Perusahaan, penghematan/efisiensi Perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya, melalui mekanisme berikut:
    - i. Direktorat pengusul melakukan kajian atas peluang bisnis;
    - ii. telaah peluang bisnis dari risiko bisnis dan risiko hukum serta risiko lain yang terkait;
    - iii. pengajuan usulan peluang bisnis yang sudah ditelaah disertai alternatif kesimpulan dalam rapat Direksi;
    - iv. pembahasan dalam rapat Direksi; dan
    - v. penetapan respon atas usulan peluang bisnis.

<sup>185</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 89, 90, 91, 92, dan 93



- e) Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan, melalui mekanisme berikut:
  - i. Direktorat terkait melakukan kajian isu-isu yang berdampak signifikan bagi Perusahaan dan permasalahannya beserta kajian dampaknya;
  - ii. Direktorat terkait mengajukan usulan alternatif tindakan untuk menindaklanjuti isu-isu tersebut beserta risikonya ke rapat Direksi atau mekanisme pengambilan keputusan lainnya;
  - iii. pembahasan dalam rapat Direksi atau mekanisme lain; dan
  - iv. penetapan respons atas isu-isu terkini dan permasalahannya.
- 10) Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perusahaan, yaitu:<sup>186</sup>
  - a) Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan dan mengambil keputusan yang diperlukan melalui analisis yang memadai dan tepat waktu;
  - b) Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan struktural dalam organisasi yang diterapkan secara objektif dan transparan;
  - c) Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, subunit, dan jabatan struktural di dalam organisasi;
  - d) Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat Perusahaan;
  - e) Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Komisaris, di antaranya:
    - i. laporan pencapaian kinerja Perusahaan berdasarkan target kolektif Direksi;
    - ii. laporan pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan kontrak manajemen masing-masing Direksi;
    - iii. laporan disampaikan ke Dewan Komisaris setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya;
  - f) Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi;

<sup>186</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, dan 104

- g) Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - h) Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan;
  - i) Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi Perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut;
  - j) Direksi mengembangkan sumber daya manusia, menilai kinerja dan memberikan Remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan sumber daya manusia yang efektif mendukung pencapaian Perusahaan; dan
  - k) Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
- 11) Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan, yaitu:<sup>187</sup>
- a) Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia;
  - b) Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - c) Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi mengamankan investasi dan aset Perusahaan; dan
  - d) Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern dan Auditor Eksternal;
- 12) Direksi melaksanakan pengurusan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, yaitu:<sup>188</sup>
- a) Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga, sebagai berikut:
    - i. komitmen dari pimpinan;
    - ii. menentukan penanggung jawab;
    - iii. identifikasi potensi pelanggaran;
    - iv. skema pengawasan yang efektif;
    - v. mekanisme pelaporan internal (WBS);
    - vi. pemantauan dan audit; dan
    - vii. penyesuaian peraturan Perusahaan secara berkala.
  - b) Direksi memastikan Perusahaan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga;

<sup>187</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 105, 106, 107, dan 108

<sup>188</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 109 dan 110



- 13) Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*), yaitu:

- a) pelaksanaan hubungan dengan pelanggan, sebagai berikut:
  - i. memenuhi hak-hak pelanggan, keamanan, keselamatan dan kesehatan pelanggan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - ii. menyediakan kontak pelanggan untuk menerima umpan balik dan menindaklanjuti keluhan.
- b) pelaksanaan hubungan dengan pemasok, sebagai berikut:
  - i. menyeleksi pemasok secara adil berdasar persyaratan yang jelas dan terukur;
  - ii. melakukan asesmen pemasok berdasar pencapaian QCDS (*quality, cost, delivery, service*);
  - iii. memenuhi hak-hak pemasok, termasuk pembayaran kepada pemasok sesuai perjanjian.
- c) pelaksanaan hubungan dengan kreditur, sebagai berikut:
  - i. melindungi hak dan kepentingan kreditur, antara lain pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian, mengungkapkan informasi secara transparan, akurat dan tepat waktu, serta jaminan Perusahaan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur sesuai perjanjian;
  - ii. memastikan ketepatan dalam penggunaan dan penyediaan dananya.
- d) pelaksanaan kewajiban kepada Negara, sebagai berikut:
  - i. menyampaikan dokumen kewajiban perpajakan tepat waktu;
  - ii. pembayaran kewajiban pajak tepat waktu;
  - iii. penyampaian dokumen kewajiban pada regulator tepat waktu.
- e) pelaksanaan hubungan dengan karyawan Perusahaan;
- f) menetapkan prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*); dan
- g) upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan;

<sup>189</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, dan 118

- 14) Direksi memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi, yaitu:<sup>190</sup>
  - a) Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan; dan
  - b) Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan;
- 15) Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu, yaitu:<sup>191</sup>
  - a) Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris, di antaranya:
    - i. Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan dan tahunan serta laporan tahunan kepada Dewan Komisaris tepat waktu yaitu sebelum batas waktu penyampaian kepada Pemegang Saham;
    - ii. penyampaian laporan manajemen diserahkan tepat waktu (laporan manajemen triwulanan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan dan laporan manajemen tahunan 2 bulan diserahkan setelah berakhirnya tahun buku) kepada Pemegang Saham; dan
    - iii. penyampaian laporan tahunan kepada pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
  - b) Direksi memberikan perlakuan yang sama (*fairness*) dalam memberikan informasi kepada RUPS dan anggota Dewan Komisaris;
- 16) Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:<sup>192</sup>
  - a) Direksi memiliki pedoman tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya,

<sup>190</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 119 dan 120

<sup>191</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 121 dan 122

<sup>192</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 123, 124, 125, 126, dan 127



- serta pembahasan atas arahan, usulan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris;
- b) Direksi menyelenggarakan rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
  - c) Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadiran;
  - d) Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya; dan
  - e) Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Komisaris;
- 17) Direksi menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif, yaitu: <sup>193</sup>
- a) Direksi menetapkan piagam pengawasan intern;
  - b) Direksi memastikan Satuan Pengawasan Intern atau fungsi audit internal dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya; dan
  - c) Satuan Pengawasan Intern melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan;
- 18) Direksi menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan yang berkualitas dan efektif, yaitu: <sup>194</sup>
- a) Direksi memastikan Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya;
  - b) Direksi memastikan Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsinya; dan
  - c) Direksi mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan;
- 19) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: <sup>195</sup>
- a) Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya:
    - i. RUPS pengesahan/persetujuan rencana jangka panjang Perusahaan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari

<sup>193</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 128, 129, dan 130

<sup>194</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 131, 132, dan 133

<sup>195</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 Parameter 134 dan 135

- setelah diterimanya rancangan RJPP secara lengkap atau sebelum periode rencana jangka panjang Perusahaan berikutnya berjalan;
- ii. RUPS untuk pengesahan/persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan dilaksanakan paling lambat pada akhir tahun sebelum tahun anggaran berjalan; dan
  - iii. RUPS untuk pengesahan laporan tahunan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang lampau.
- b) Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan;
- 20) Direksi memastikan Perusahaan menyediakan informasi Perusahaan kepada Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*), yaitu:
- a) Direksi menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi Perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi Perusahaan yang penting; dan
  - b) Direksi memastikan tingkat kepatuhan Perusahaan yang memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi Perusahaan;
- 21) Direksi memastikan Perusahaan menyediakan bagi Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) akses atas informasi Perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala, yaitu:
- a) terdapat media untuk penyediaan informasi publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
  - b) situs Perusahaan memublikasikan kebijakan dan informasi penting Perusahaan;
  - c) Perusahaan menyediakan media lain untuk mengomunikasikan kebijakan informasi penting Perusahaan;
  - d) informasi yang disediakan dalam situs web Perusahaan dimutakhirkan secara berkala; dan
  - e) tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting Perusahaan yang disediakan dalam situs web Perusahaan;
- 22) Direksi memastikan Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- a) laporan tahunan memenuhi ketentuan umum penyajian laporan tahunan termasuk anggaran dasar;



- b) laporan tahunan memuat mengenai ikhtisar data keuangan penting;
- c) laporan tahunan memuat laporan Dewan Komisaris dan laporan Direksi;
- d) laporan tahunan memuat profil Perusahaan secara lengkap;
- e) laporan tahunan memuat bagian tersendiri mengenai analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja Perusahaan;
- f) laporan tahunan memuat pengungkapan praktik tata kelola Perusahaan yang baik; dan
- g) laporan tahunan memuat bagian tersendiri mengenai laporan keuangan.

### C. Hak Direksi

Hak anggota Direksi antara lain:

1. menerima gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk santunan purnajabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;<sup>196</sup>
2. menerima tantiem apabila Perusahaan memperoleh keuntungan yang besarnya di tetapkan oleh RUPS;
3. menggunakan sarana dan fasilitas Perusahaan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan;
4. memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
5. anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

## D. Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.<sup>197</sup>
2. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.<sup>198</sup>
3. Anggota Direksi tidak dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:<sup>199</sup>

<sup>196</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (25)

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### E. Etika Jabatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direksi harus senantiasa bertindak sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan dan etika jabatan yang diatur tersendiri dalam pedoman perilaku etika (*code of conduct*), di antaranya sebagai berikut:

1. Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.<sup>200</sup>
2. menjaga kerahasiaan informasi, yakni:
  - a. Direksi bertanggung jawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan;<sup>201</sup> dan
  - b. Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan Perusahaan, harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perusahaan.<sup>202</sup>
3. Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain dari penghasilan yang sah.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.<sup>203</sup>
5. Direksi memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi standar etika Perusahaan
6. Dalam berperilaku sehari-hari, Direksi harus memiliki sikap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.<sup>204</sup>

<sup>200</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 23

<sup>201</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 33 ayat (2)

<sup>202</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 33 ayat (3)

<sup>203</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (4)

<sup>204</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 Pasal 17A



#### F. Pendelegasian Wewenang di Antara Anggota Direksi

1. Dalam rangka melaksanakan kebijakan kepengurusan Perusahaan, apabila tidak ditetapkan lain oleh Direksi, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh rapat Direksi.<sup>205</sup>
2. Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.<sup>206</sup>
3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.<sup>207</sup>
4. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan, maka anggota Direksi yang terlama dalam jabatan dan yang tertua usia yang berwenang bertindak untuk dan Atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.<sup>208</sup>
5. Dalam hal salah seorang anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggota Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas anggota Direksi yang berhalangan tersebut.<sup>209</sup>
6. Direksi dalam mengurus Perusahaan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.<sup>210</sup>

#### G. Waktu Kerja Direksi

1. waktu kerja Direksi mengikuti hari kerja Perseroan yaitu hari Senin sampai dengan Jumat atau 5 (lima) hari kerja dalam seminggu.
2. setiap anggota Direksi harus selalu ada pada waktu kerja untuk melaksanakan tugasnya di Perusahaan atau pada setiap saat di mana Perusahaan membutuhkan.
3. ketidakhadiran anggota Direksi karena ijin, cuti, atau menjalankan perjalanan dinas luar negeri wajib disampaikan untuk ditetapkan pejabat pelaksana harian dan pejabat pelaksana tugas.

<sup>205</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (17)

<sup>206</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (18)

<sup>207</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (19)

<sup>208</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (20)

<sup>209</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (21)

<sup>210</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (24)

#### H. Penggunaan Saran Profesional

Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa. Dalam penggunaan saran profesional tersebut dibebankan biaya Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>211</sup>

1. penggunaan saran profesional berdasarkan kebutuhan Perusahaan;
2. penggunaan saran profesional oleh masing-masing anggota Direksi dimungkinkan dengan ketentuan:
  - a. dalam batas-batas efisiensi dan efektivitas;
  - b. dilengkapi dengan panduan yang berisi:
    - 1) ruang lingkup pekerjaan (*job description*);
    - 2) spesifikasi pekerjaan (*job specification*);
    - 3) wewenang dan tanggung jawab; dan
    - 4) mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. penggunaan saran profesional tidak dapat dilakukan pada kasus di mana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan; dan
4. penggunaan kebijakan penggunaan saran profesional dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

#### I. Rapat Direksi<sup>212</sup>

1. rapat Direksi harus diadakan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris.<sup>213</sup>
2. segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
3. keputusan dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
4. dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat Direksi dan seluruh anggota Direksi yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan (termasuk pernyataan ketidaksetujuan/*dissenting opinion* anggota Direksi jika ada) dan hal-hal yang diputuskan. Satu salinan risalah rapat Direksi agar disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui.
5. penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
  - a. dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau

<sup>211</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (25)

<sup>212</sup> Anggaran Dasar Akta Nomor 73 Tahun 2014 Pasal 12

<sup>213</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 24



- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
6. rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.
7. panggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam jangka waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
8. dalam surat panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
9. panggilan rapat terlebih dahulu tidak diisyaratkan apabila semua anggota Direksi hadir dalam rapat.
10. rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9.
11. dalam mata acara lain-lain, rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
12. semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
13. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi.
14. dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu), maka Direktur sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.
15. untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
16. seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
17. semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
18. dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.
19. setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara, dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
20. apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban.
21. dalam hal usulan lebih dari 2 (dua) alternatif dan hasil pemungutan suara belum mendapatkan satu alternatif dengan suara lebih dari 1/2 (satu per

dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terhadap dua usulan yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

22. suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
23. suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
24. setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat Direksi tersebut.<sup>214</sup>
25. risalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan ke seluruh Direksi maksimal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat selesai dilaksanakan.
26. risalah rapat harus dibuat untuk setiap rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat yang berbeda serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada.
27. risalah asli dari setiap rapat Direksi disimpan oleh Perusahaan.
28. laporan tahunan Perusahaan harus memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi.

#### J. Independensi (Kemandirian) Direksi

Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan Perusahaan secara keseluruhan, maka independensi Direksi merupakan salah satu faktor penting yang harus dijaga. Untuk menjaga independensi, maka perlu ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. selain Direksi, pihak lain mana pun dilarang melakukan atau campur tangan dalam pengurusan Perusahaan;
2. Direktur dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan; dan
3. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun.

#### K. Program Pengenalan Direksi

1. Anggota Direksi yang baru diangkat, wajib diberikan Program Pengenalan mengenai kondisi Perseroan agar dapat memahami tugas dan tanggung

<sup>214</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 24



- jawab sebagai Anggota Direksi, proses bisnis Perusahaan, serta dapat bekerja selaras dengan organ Perusahaan lainnya.
2. penyelenggaraan program pengenalan tersebut merupakan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.
  3. program Pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat sekurang-kurangnya mencakup:
    - a. pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Perusahaan;
    - b. keterangan mengenai tugas, tanggung jawab dan kewenangan Direksi berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku;
    - c. gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya;
    - d. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal di Perusahaan;
    - e. keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Direksi dan Dewan Komisaris;
    - f. pemahaman terkait dengan prinsip etika dan norma yang berlaku di lingkungan Perusahaan serta masyarakat;
    - g. *team building* dimana dalam kegiatan ini menyertakan Direksi, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya.
  4. program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor cabang (apabila ada), ke fasilitas Perusahaan, pengkajian dokumen Perusahaan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan.

#### L. Program Peningkatan Kapabilitas Direksi

1. Direksi dari waktu ke waktu ikut serta dalam program pelatihan guna meningkatkan keahliannya. Perusahaan mendorong seluruh anggota Direksi untuk mengikuti program pengembangan diri sesuai kebutuhan melalui anggaran pelatihan yang ditetapkan setiap tahunnya.
2. peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perusahaan, mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseoran.
3. ketentuan-ketentuan terkait program peningkatan kapabilitas bagi Direksi adalah sebagai berikut:
  - a. program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi;
  - b. rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas Direksi harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi;

- c. setiap anggota Direksi yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan/atau pelatihan diminta untuk menyajikan presentasi kepada anggota Direksi yang lainnya dalam rangka berbagai informasi dan pengetahuan (*sharing knowledge*); atau
  - d. Anggota Direksi yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi.
4. program peningkatan kapabilitas dapat berupa:
- a. pengetahuan terkait dengan prinsip-prinsip hukum korporasi dan *updating* peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan, serta teknologi informasi;
  - b. pengetahuan berkaitan dengan manajemen strategis dan formulasinya;
  - c. pengembangan kemampuan khusus dalam membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menimbulkan *sense of supporting* para pemangku kepentingan terhadap eksistensi Perusahaan dalam jangka panjang;
  - d. pengembangan kemampuan terkait dengan kepemimpinan yang efektif dalam mengelola Sumber Daya Manusia yang meliputi tantangan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di masa yang akan datang, tantangan perkembangan lingkungan dan *equal employment opportunity*, perencanaan, seleksi dan penempatan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, program *training* dan *skill* yang tepat bagi tenaga kerja, penentuan upah yang wajar, penilaian kinerja karyawan, hal-hal yang menyangkut keselamatan kerja dan jaminan kesejahteraan bagi karyawan serta pengembangan sistem tenaga kerja yang handal yang dibutuhkan Perusahaan dalam jangka panjang;
  - e. pengetahuan terkait dengan manajemen perubahan yang dapat membawa Perusahaan menuju visi dan misi yang hendak diwujudkan;
  - f. pengetahuan terkait dengan tanggung jawab sosial Perusahaan; atau
  - g. pengetahuan terkait dengan pelaporan keuangan yang berkualitas.

#### M. Evaluasi Kinerja Direksi<sup>215</sup>

1. Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian target kinerja Perusahaan berdasarkan target-target kolegal Direksi.
2. Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris mengenai pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi.

<sup>215</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/MBU/2012 Parameter 98



## N. Sekretaris Perusahaan<sup>216</sup>

1. Keanggotaan Sekretaris Perusahaan:
  - a. Direksi wajib menyelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan.
  - b. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan dilakukan dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan.
  - c. Sekretaris Perusahaan, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
  - d. Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi berada di bawah Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.<sup>217</sup>
  - e. Sekretaris Perusahaan dilarang rangkap jabatan.
  - f. dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Perusahaan, Perusahaan wajib menunjuk penggantinya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan Sekretaris Perusahaan.
2. Persyaratan Sekretaris Perusahaan, terdiri atas;<sup>218</sup>
  - a. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - b. memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan Perusahaan;
  - c. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, pasar modal, manajemen keuangan, dan komunikasi Perusahaan;
  - d. memahami kegiatan Perusahaan, dapat berkomunikasi dengan baik; dan
  - e. berdomisili di Indonesia.
3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Sekretaris Perusahaan:
  - a. memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*);<sup>219</sup>
  - b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;<sup>220</sup>
  - c. sebagai penghubung (*liaison officer*);<sup>221</sup>
  - d. menata usahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Khusus, dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan RUPS;<sup>222</sup>
  - e. sebagai penghubung antara Perusahaan dengan RUPS dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*) lainnya;
  - f. menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat;<sup>223</sup>

<sup>216</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 29

<sup>217</sup> Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/MBU/2012 Parameter 131 angka 2

<sup>218</sup> Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/MBU/2012 Parameter 131

<sup>219</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 29 ayat (4)

<sup>220</sup> *Ibid.*

<sup>221</sup> *Ibid.*

<sup>222</sup> *Ibid.*

<sup>223</sup> Surat Keputusan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/MBU/2012 Parameter 132  
Fuk 4

- g. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - h. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi;
  - j. setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Perusahaan; dan
  - k. dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
4. Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan.<sup>224</sup>

#### O. Satuan Pengawasan Intern<sup>225</sup>

- 1. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern, yang dilakukan dengan:
  - a. membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan
  - b. membuat Piagam Pengawasan Intern.
- 2. Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh kepala Satuan Pengawasan Intern yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- 3. Fungsi Satuan Pengawasan Intern adalah sebagai berikut:
  - a. evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola Perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan;
  - b. pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya; dan
  - c. merupakan unit yang menjalankan fungsi pengendalian/pengawasan intern untuk membantu manajemen dan unit-unit kerja lainnya dalam melaksanakan tugasnya dan mencapai target kinerja.
- 4. Ruang lingkup Satuan Pengawasan Intern untuk memenuhi fungsi tersebut meliputi:
  - a. memberikan jasa *assurance*, yaitu pemeriksaan bukti secara objektif guna memberi penilaian independent tentang tata kelola, manajemen risiko dan proses pengendalian organisasi;

<sup>224</sup> Surat Keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor 16/MBU/2012 Parameter 133

<sup>225</sup> Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Pasal 28



- b. memberi jasa konsultasi, yaitu kegiatan yang dilakukan atas permintaan manajemen untuk memberi masukan guna memberi nilai tambah terhadap operasi perusahaan, meningkatkan proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian perusahaan, tanpa memindahkan tanggung jawab dari manajemen ke Satuan Pengawasan Intern. Dalam penugasan konsultasi, sifat dan ruang lingkup pekerjaan harus didefinisikan secara jelas;
  - c. melaksanakan audit sesuai Program Kerja Tahunan (PKT) dan melaksanakan audit khusus dan audit investigatif atas permintaan Direktur Utama;
  - d. melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, dan peraturan lain yang berlaku;
  - e. mengevaluasi efektivitas dan kepatuhan terhadap *Standard Operational Procedure* (SOP) yang berlaku untuk memberikan saran perbaikan, baik terhadap pelaksanaan maupun desain SOP;
  - f. menilai apakah sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, efektif, serta dijaga secara memadai;
  - g. melakukan review terhadap laporan keuangan *unaudited* Perusahaan;
  - h. melakukan review terhadap Sistem Pengendalian Intern; dan
  - i. memberikan pendapat dengan mempertimbangkan aspek risiko, ekonomis, efektifitas, dan efisiensi operasi, terhadap suatu permasalahan yang dimintakan konsultasi oleh Unit Kerja lain.
5. Satuan Pengawasan Intern memiliki tanggung jawab untuk:
- a. menyusun PKT dan anggaran biaya untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama dan/atau Direksi;
  - b. mengimplementasikan audit sesuai PKT, serta melaksanakan audit khusus dan audit investigatif atas permintaan Direktur Utama;
  - c. mewujudkan tenaga audit yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, baik dalam teknik audit maupun operasional Perusahaan;
  - d. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, komersial, teknologi informasi, sarana dan prasarana aset, keamanan dan keselamatan, serta kegiatan lainnya;
  - f. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
  - g. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporannya kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris Unit Pelaksana Komite Audit;
  - h. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut

- perbaikan yang telah disarankan oleh Satuan Pengawasan Intern dan/atau Auditor Eksternal;
- i. bertindak sebagai mitra kerja komite audit;
  - j. menetapkan pedoman kendali mutu dan menyusun program evaluasi mutu hasil kegiatan audit internal;
  - k. melakukan kegiatan konsultasi berkaitan dengan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, serta praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai Perusahaan secara berkesinambungan; dan
  - l. Satuan Pengawasan Intern tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap hal-hal yang dikonsultasikan karena tanggung jawab maupun keputusan yang diambil atas suatu tindakan merupakan wewenang penuh manajemen.
6. Untuk mewujudkan tugas dan tanggung jawab tersebut, Satuan Pengawasan Intern memiliki wewenang untuk:
- a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan antara lain terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana, serta aset Perusahaan lainnya termasuk meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat/pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawasan Intern tanpa pembatasan;
  - b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
  - c. menetapkan ruang lingkup audit dan menerapkan teknik-teknik audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit;
  - d. meminta atau mendapatkan bantuan tenaga ahli/profesional, jika dianggap perlu, baik dari dalam maupun dari luar Perusahaan;
  - e. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
  - f. melakukan koordinasi dengan auditor eksternal dan institusi pengawasan lainnya;
  - g. melaksanakan kegiatan investigasi terhadap masalah yang menimbulkan kerugian Perusahaan;
  - h. Satuan Pengawasan Intern tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan atau bertanggung jawab atas aktivitas yang direview/diaudit. Tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern terbatas pada pendapatnya terhadap aktivitas yang direview/diaudit; dan
  - i. Internal Audit Vice President harus menolak penugasan konsultasi, memberikan saran, maupun penugasan jika tidak ada auditor yang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau kompetensi yang dibutuhkan dalam melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan tersebut.



- j. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris.

## BAB V PENUTUP

Panduan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) disusun sebagai pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sesuai dengan nilai-nilai budaya Perusahaan dan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Panduan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) akan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan Perusahaan serta ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

a.n. DEWAN KOMISARIS  
PT KERETA COMMUTER INDONESIA  
KOMISARIS UTAMA,



HADIS SURYA PALAPA  
NIK. 2449

a.n. DIREKSI  
PT KERETA COMMUTER INDONESIA  
DIREKTUR UTAMA,



ROPPIQ LUTZFI AZHAR  
NIK. 2041